

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEMERINTAHAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Kota Yogyakarta serta dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja pegawai sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta;

Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 109 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama Ruang Kerja di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEMERINTAHAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Bantuan.
- 2. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian yang dipakai Pegawai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- 3. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian yang dipakai Pegawai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- 4. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian Pegawai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau

- bepergian resmi ke luar negeri.
- 5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai oleh setiap pegawai untuk melaksanakan tugas.
- 6. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disingkat PDH Batik adalah PDH Batik Ceplok Segoro Amarto dan PDH Batik Motif Yogyakarta.
- 7. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDH Khusus adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai dalam kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan seragam khusus.
- 8. Pakaian Dinas Harian Tradisional yang selanjutnya disingkat PDH Tradisional adalah PDH Tradisional Lurik dan PDH Tradisional Gagrak Ngayogyakarta.
- 9. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang yang selanjutnya disingkat PDH Lengan Panjang adalah pakaian yang dipakai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedinasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional.
- 11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai untuk mengikuti upacara.
- 12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
- 13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinasnya termasuk ikat pinggang, jilbab, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.
- 14. Upacara adalah kegiatan atau perayaan yang diadakan sehubungan peristiwa penting misalnya upacara bendera, pelantikan, sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lain-lain.
- 15. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat PD/Unit Kerja adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 16. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
- 17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 19. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 20. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
- 21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH batik:
- c. PDH kemeja putih;
- d. PDH khusus; dan
- e. PDH tradisional.
- 3. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2 PDH Warna Khaki

Pasal 4

- (1) Model, kelengkapan dan atribut PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. PDH warna khaki pria:
 - 1. model PDH khaki lengan panjang, berlidah bahu, bersaku dua dengan tutup berkancing di kanan dan kiri atas, baju dikeluarkan;
 - 2. model PDH khaki lengan pendek, berlidah bahu, bersaku dua dengan tutup berkancing di kanan dan kiri atas, baju dimasukkan;
 - 3. krah berdiri dan terbuka;
 - 4. celana panjang menutup mata kaki.
 - b. PDH warna khaki wanita:
 - 1. model PDH khaki lengan panjang, krah rebah, berlidah bahu, bersaku dua tanpa tutup di kanan dan kiri bawah;
 - 2. model PDH khaki lengan pendek, krah rebah, berlidah bahu, bersaku dua tanpa tutup di kanan dan kiri bawah;
 - 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki;
 - 4. wanita berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos senada dengan warna PDH khaki.
 - c. PDH warna khaki wanita hamil:
 - 1. blus warna khaki wanita hamil lengan panjang, krah rebah, berlidah bahu, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku;
 - 2. blus warna khaki wanita hamil lengan pendek, krah rebah, berlidah bahu, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku;
 - 3. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki;

- 4. wanita hamil berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan menggunakan jilbab polos senada dengan warna PDH khaki.
- (2) Atribut meliputi:
 - a. tanda pengenal;
 - b. papan nama;
 - c. pin tematik daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan.
- (3) Kelengkapan meliputi:
 - a. sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga);
 - b. ikat pinggang (khusus pria);
 - c. kaos kaki (khusus pria).
- (4) Model PDH warna khaki untuk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- 4. Ketentuan Paragraf 5 Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5 PDH Batik

Pasal 7

PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

- a. PDH Batik Ceplok Segoro Amarto; dan
- b. PDH Batik Motif Yogyakarta.
- 5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 7a dan Pasal 7b sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7a

- (1) Model PDH Batik Ceplok Segoro Amarto sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. PDH Batik Ceplok Segoro Amarto pria:
 - 1. kemeja lengan pendek atau panjang yang terbuat dari bahan yang dibuat dengan kaidah batik bermotif ceplok segoro amarto;
 - 2. celana panjang hitam menutup mata kaki.
 - b. PDH Batik Ceplok Segoro Amarto wanita:
 - 1. kemeja/blus lengan pendek atau panjang yang terbuat dari bahan yang dibuat dengan kaidah batik bermotif ceplok segoro amarto;
 - 2. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang, dengan warna hitam;

- 3. model pakaian batik wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan, dengan bahan bermotif batik ceplok segoro amarto dengan rok atau celana panjang berwarna hitam.
- (2) Atribut meliputi:
 - a. tanda pengenal;
 - b. papan nama;
 - c. pin tematik daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan.
- (3) Kelengkapan meliputi:
 - a. sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga);
 - b. ikat pinggang (khusus pria);
 - c. kaos kaki (khusus pria).

Pasal 7b

- (1) Model PDH Batik Motif Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. PDH Batik Motif Yogyakarta pria:
 - 1. kemeja lengan pendek atau panjang yang terbuat dari bahan yang dibuat dengan kaidah batik yang mengandung motif Yogyakarta;
 - 2. celana panjang hitam menutup mata kaki.
 - b. PDH Batik Motif Yogyakarta wanita:
 - 1. kemeja/blus lengan pendek atau panjang yang terbuat dari bahan yang dibuat dengan kaidah batik yang mengandung motif Yogyakarta;
 - 2. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang, dengan warna hitam;
 - 3. model pakaian batik wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan, dengan bahan yang mengandung motif batik Yogyakarta dengan rok atau celana panjang berwarna hitam.
- (2) Atribut meliputi:
 - a. tanda pengenal;
 - b. papan nama;
 - c. pin tematik daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan.
- (3) Kelengkapan meliputi:
 - a. sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga);
 - b. ikat pinggang (khusus pria);
 - c. kaos kaki (khusus pria).

6. Ketentuan Paragraf 9 Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 9 PDH Tradisional

Pasal 11

PDH Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari :

- a. PDH Gagrak Ngayogyakarta; dan
- b. PDH Lurik.
- 7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 11a dan Pasal 11b sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11a

- (1) PDH Gagrak Ngayogyakarta berfungsi sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan kebudayaan Yogyakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PDH Gagrak Ngayogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11b

- (1) PDH Lurik berfungsi sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan kebudayaan Yogyakarta.
- (2) Model PDH Lurik sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. PDH Lurik pria:
 - 1. kemeja lengan pendek yang terbuat dari bahan bermotif lurik;
 - 2. celana panjang hitam menutup mata kaki.
 - b. PDH Lurik wanita:
 - 1. kemeja/blus lengan pendek atau panjang yang terbuat dari bahan bermotif lurik;
 - 2. rok paling pendek 15 (lima belas) centimeter (cm) di bawah lutut atau celana panjang, dengan warna hitam;
 - 3. model pakaian batik wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan, dengan bahan bermotif lurik dengan rok atau celana panjang berwarna hitam.
- (3) Atribut meliputi:
 - a. tanda pengenal;
 - b. papan nama;
 - c. pin tematik daerah;
 - d. lencana bendera kebangsaan.

- (4) Kelengkapan meliputi:
 - a. sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga);
 - b. ikat pinggang (khusus pria);
 - c. kaos kaki (khusus pria).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PDH Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

> Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Juni 2018 WALIKOTA YOGYAKARTA,

> > ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 40